



PUTUSAN

Nomor 33 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKHMAD FAUZAN**;
Pangkat/NRP : Serda/31019477140280;
Jabatan : Tur Agenda Tuud Kodim 0416/Bute;
Kesatuan : Kodim 0416/Bute;
Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Bungo/ 2 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Padang Lama, RT 12 RW 04,
Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo
Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 6 Agustus 2019 sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Narkotika an. Terdakwa Serda AKHMAD FAUZAN NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi;
 - b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/606/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah A.n. Serda AKHMAD FAUZAN NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

 - 2) Barang :
 - 1 (satu) buah alat Test Peck Promeds Diagnostic yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa Serda AKHMAD FAUZAN NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute yang dilakukan oleh anggota Subdenpom II/2-1 Muaro Bungo dengan hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

 - d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 65-K/PM I-04/AD /VII/ 2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2020



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AKHMAD FAUZAN, pangkat Serda, NRP. 31019477140280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama : 11 (sebelas) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat test Peck Promeds Diagnostic yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa Serda AKHMAD FAUZAN NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute yang dilakukan oleh anggota Subdenpom II/2-1 Muaro Bungo dengan hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba an. Terdakwa Serda AKHMAD FAUZAN NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi, menyatakan urine Terdakwa mengandung positif (+) Ampetamine;
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang No. LAB/ 606/ NNF/ 2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah A.n. Serda AKHMAD FAUZAN NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK., NRP. 67030505 beserta 1 (satu) lembar foto barang bukti;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2020



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 94-K/PMT-I/BDG/AD/X/2019, tanggal 27 Nopember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa AKHMAD FAUZAN, Serda, NRP 31019477140280;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 65-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/65/PM I-04/AD/XII/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 31 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *in casu*, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena:
Kesatu : kepada Terdakwa seharusnya dilakukan rehabilitasi sesuai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukan dijatuhkan pidana penjara;
Kedua : *Judex Facti* melampaui kewenangannya dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, karenanya tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *Judex Facti in casu*, bahwa terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya,

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas organisasi Militer;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Desersi dan mengonsumsi sabu bersama teman-temannya merupakan perbuatan yang tidak layak dan menunjukkan Terdakwa sebagai seorang prajurit yang memiliki sikap/ perangai yang tidak baik, dan karenanya menurut ketentuan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa *in casu* harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa terhadap kontra memori kasasi yang diajukan Oditur Militer yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan *Judex Facti in casu* ,terhadap alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan kontra memori kasasi tersebut telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Oditur Militer dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **AKHMAD FAUZAN, Serda NRP. 31019477140280** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **6 Maret 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. M., S.H., M.Hum. **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.

KOLONEL CHK NRP. 1930005770667

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)